

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bid'ah adalah sesuatu yang dianggap menyimpang, secara bahasa memiliki arti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. (Al Mu'jam Al Wasith, 1972). Maka secara istilah *bid'ah* merupakan suatu hal yang baru dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna (Abadiy, 2018). *Bid'ah* di sisi lain, merujuk pada inovasi atau perubahan yang dianggap baru dalam agama Islam dan tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadits. Dan diantaranya ada *Bid'ah* yang harus di cegah, dan termasuk dalam kemungkaran di dalam Islam. (Andirja, 2013)

Bid'ah dianggap menyimpang (*munkar*), maka praktik *bid'ah* harus mendapat ruang antisipasi dan upaya perbaikan melalui upaya *an-nahyu 'anil munkar* (mencegah/ melarang dari keburukan). *An-nahyu 'anil munkar* adalah konsep dalam agama Islam yang mengacu pada kewajiban untuk melarang perbuatan buruk (*munkar*). Di dalam Islam *An-nahyu 'anil munkar* wajib dilakukan dengan landasan dalil-dalil al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil al-Quran adalah QS. Āli 'Imrān :114, QS. At-Taubah :71, QS. Hūd :116, QS. An-Nahl :90. Sementara menurut hadits ialah:

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».

“Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Al-yaman (semoga Allah meridhoinya) dari Rasulullah SAW bahwasannya ia berkata: Demi Dzat yang jiwaku berada pada tangan-Nya, sebaik-baik kalian adalah yang benar-benar mengajak kepada yang hal yang baik (*ma'ruf*) dan benar-benar mencegah dari hal yang buruk (*munkar*) atau jika tidak, niscaya Allah akan dengan pasti mengirimkan hukuman/siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut, kemudian kalian berdo'a kepada-Nya namun do'a kalian tidak lagi dikabulkan.” (HR. Tirmidzi dari Hudzaifah ibn al- Yaman, hadits no. 2095).

Namun, dalam praktiknya, *an-nahyu 'anil munkar* terhadap *bid'ah* sering kali menjadi pemicu perpecahan dan konflik di antara umat Islam. Terkadang, perbedaan pandangan tentang interpretasi agama dan penilaian terhadap praktek-praktek keagamaan dapat mengakibatkan perpecahan dan ketegangan dalam komunitas Muslim. Diantara contoh kasus adalah kontraversi seputar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beberapa kelompok menganggap perayaan Maulid sebagai *Bid'ah* karena tidak ada dasar yang jelas dalam agama Islam. Konflik dan perpecahan muncul antara mereka yang memandang perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebagai bentuk Amar Ma'ruf di satu sisi. Di sisi lain, mereka yang menganggap bahwa maulid Nabi sebagai praktik *bid'ah* memilih untuk melakukan *An-Nahyu 'anil Munkar*. Hal ini tentu mengganggu stabilitas hubungan diantara umat Islam dan mengganggu persatuan umat Islam. (Nasrudin N, 2020). Contoh lain adalah adanya sebagian kelompok agama yang melafazkan lafaz niat ketika shalat dan ibadah-ibadah lain.(Firdaus B, 2022). Kasus ketiga adalah adanya sebagian kelompok masyarakat yang dinilai telah melakukan *bid'ah* dalam ziarah kubur, bahkan sampai menganggap ibadah tersebut bisa menggantikan haji dan umrah. (Mirdad, J., Helmina, H., & Admizal, I, 2022). Kasus-kasus ini mencerminkan konflik, benturan keyakinan dan perbedaan pandangan terkait konsep *An-nahyu 'anil munkar* dan *Bid'ah*, konteks praktik keagamaan masyarakat Indonesia.

Penelitian tentang *an-nahyu 'anil munkar* terhadap perilaku *bid'ah* dalam menjaga persatuan Ummat Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks saat ini. Keberagaman pandangan dan praktik dalam agama Islam sering kali menjadi sumber konflik dan perpecahan di antara umat Muslim. Dalam menghadapi tantangan global dan lokal, persatuan Ummat Islam menjadi kunci untuk memperkuat posisi dan pengaruh agama Islam secara positif di masyarakat. (Abadiy, 2018).

Studi terhadap *bid'ah* sudah dilakukan namun masih belum ditemukan rekonsiliasi yang tepat terhadap dinamika keberagaman masyarakat Islam, karena di nilai cenderung condong kepada claim golongan masing-masing

kelompok, seperti:

Pertama Sugara, R. (2017). Dalam arielnya berjudul “Reinterpretasi Konsep *Bid’ah* dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari”.
Kedua, Rofii, A. (2015) dengan judul “Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran”. Penelitian ini membahas *an-nahyu ‘anil munkar* terhadap *bid’ah* namun hanya dari perspektif Nahdhatul Ulama,

Keiga, Lilik Nurhaliza (2019) pada arielnya “Konsep Amar Ma’ruf *An-nahyu ‘anil munkar* Perspektif K.H. Hasyim Asy’ari di Indonesia”. Penelitian ini fokus membahas *an-nahyu ‘anil munkar* dari perspektif KH. Hasyim Asy’ari dalam konteks aqidah, yaitu *an-nahyu ‘anil munkar* terhadap kesyirikan, namun tidak membahas bagaimana menyikapi *bid’ah* yang terjadi dalam ajaran Islam.

Keempat, Abbas, A. F. (2021) tentang “*Bid’ah* dan Khilafiyah dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah”. Penelitian ini membahas *an-nahyu ‘anil munkar* terhadap *bid’ah* namun hanya dari perspektif Muhammadiyah,

Kelima, Pania, T. (2018), “Sunnah Dalam Perspektif Manhaj Beberapa ulama. *Keenam*, Trinarto, M. I., & Nadhiran, H pada arielnya berjudul “Konsep *Bid’ah* Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.” Penelitian ini membahas *an-nahyu ‘anil munkar* terhadap *bid’ah* namun hanya dari perspektif Manhaj Beberapa ulama,

Dari studi-studi diatas terlihat bahwa konsep *an-nahyu ‘anil munkar* dalam konteks *bid’ah* yang memberikan rekonsiliasi terhadap dinamika keberagaman masyarakat tanpa menimbulkan konflik belum dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *An-nahyu ‘anil munkar* terhadap *Bid’ah* yang cocok untuk keberagaman masyarakat, dengan pandangan dari Ibnu ‘Asyur yang memberikan penafsiran *Maqashidi* terhadap *Bid’ah* di dalam tafsir nya Al-Tahrir wa al-Tanwir.

Dari kecenderungan studi di atas terlihat bahwa studi tentang *an-nahyu*

'*anil munkar* terhadap perilaku *Bid'ah* melalui perspektif tafsir *Maqashidi* belum dilihat lebih jauh oleh peneliti. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan menjadikan penafsiran Ibn Asyur terhadap ayat-ayat yang relevan dengan *an-nahyu 'anil munkar* sebagai objeknya.

Penulis berasumsi bahwa perspektif tafsir *Maqashidi* Ibn Asyur dapat dijadikan sebagai konsep untuk mengurai permasalahan di atas. Ketika menafsirkan surat AL-Hadid ayat 27 Ibn Asyur mengatakan bahwa :

والمعنى وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله فقبلها الله
منهم

“Makna dari ayat ini adalah mereka sendiri yang membuat-buat atau mengada-adakan rahbaniyyah itu. Adapun kami tidak pernah mensyariatkannya pada mereka. Akan tetapi itu semua sentiasa mereka lakukan untuk mendapatkan ridho Allah, maka Allah Swt menerima hal itu”.

Ibnu 'Asyur berkata : فقبلها الله منهم

"Allah menerima hal itu (rahbaniyyah) dari mereka."

Di akhir tafsir ayat ini, Ibnu 'Asyur menegaskan:

وفيهما حجة لانقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة بحسب اندراجها تحت نوع من أنواع
المشروعية فتعترىها الأحكام الخمسة كما حققه الشهاب القرافي وحذاق العلماء

"Dan pada ayat ini yang menjadi dasar pendapat yang membagi *bid'ah* menjadi 2 bagian yaitu *bid'ah mahmuudah* dan *bid'ah madzmuumah* sesuai tingkat kategorinya di dalam jenis masyru'iyah sehingga *bid'ah* itu dikelilingi oleh hukum yang lima sebagaimana dikaji secara mendalam oleh syekh al Qarrafi dan ulama-ulama terkemuka lainnya."(Ibnu Asyur, 1984)

Dari pandangan diatas terlihat bahwa Ibn Asyur mengambil posisi moderat, bagaimana semestinya *an-nahyu 'anil munkar* terhadap perilaku *bid'ah* diselesaikan melalui ranah penafsiran yang inklusif.

Penulis berargumentasi bahwa tafsir *Maqashidi* memiliki pendekatan yang unik dan menarik dalam melihat konsep *an-nahyu 'anil munkar* dari satu sisi dan

perilaku *bid'ah* di sisi lain. Maka dengan meninjau konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap *Bid'ah* yang ada di dalam al-Qur'an melalui penjelasan Ibnu 'Asyur melalui kitab tafsirnya *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, penulis berupaya untuk mengemukakan suatu solusi jalan tengah dalam menjaga persatuan ummat Islam terkait perihal *Bid'ah*. Dengan memahami konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap *Bid'ah* dan dampaknya terhadap persatuan Ummat Islam, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan toleran dalam memandang perbedaan dalam praktik keagamaan. Penelitian ini juga dapat mendaangkan kontribusi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pendapat dalam hal-hal agama, serta mencari titik-titik kesamaan dan persamaan yang dapat memperkuat persatuan Ummat Islam.

Selain dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menghadirkan wawasan dan panduan bagi pemimpin agama, ulama, dan masyarakat Muslim dalam memahami konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap *Bid'ah* dengan konteks yang lebih luas, serta mempromosikan dialog dan rekonsiliasi di antara umat Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling memahami di dalam Ummat Islam, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan membangun masyarakat yang kokoh berkeadilan dan *rahmatan lil 'aalamiin*.

1.2 Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana pendekatan tafsir *maqashidi* Ibnu 'Asyur dalam menfasirkan *an-nahyu 'anil munkar* dan implikasi dari konsep tersebut terhadap pencegahan perbuatan *bid'ah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana Penafsiran Ibnu 'Asyur tentang konsep *An-nahyu 'anil munkar*?

1.3.2 Apa Aspek *Maqashidi* pada penafsiran Ibnu 'Asyur pada Konsep *An-*

nahyu 'anil munkar ?

1.3.3 Bagaimana implikasi tafsir *Maqashidi* pada konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap pencegahan perbuatan *bid'ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk memahami konsep *An-nahyu 'anil munkar*.

Tujuan ini akan membantu dalam mendeskripsikan dan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *An-nahyu 'anil munkar* dalam konteks agama Islam. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek penting dari konsep ini, termasuk tujuan, prinsip, dan implikasinya terhadap praktik keagamaan.

1.4.2 Untuk menganalisis Aspek *Maqashidi* pada konsep *An-nahyu 'anil munkar*.

1.4.3 Untuk mengidentifikasi implikasi dari tafsir *Maqashidi* pada penafsiran *An-nahyu 'anil munkar* terhadap pencegahan perbuatan *Bid'ah*.

Tujuan ini akan membantu dalam mengidentifikasi implikasi dari menerapkan konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap perbuatan *Bid'ah* melalui penafsiran pendekatan *Maqashidi* Ibnu 'Asyur. Penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan pandangan dan variabilitas dalam interpretasi dan praktik yang berkaitan dengan konsep ini, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhinya.

Melalui tujuan-tujuan ini, penelitian ini kami harap dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik mengenai konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap pencegahan perbuatan *bid'ah*.

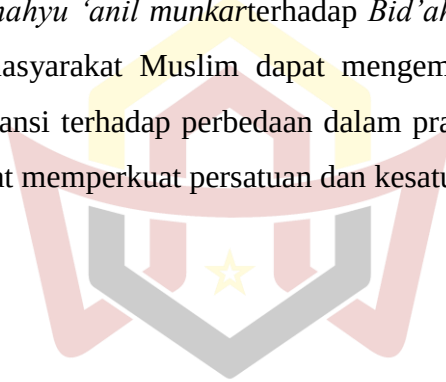
1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kontribusi terhadap pemahaman akademik: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman akademik tentang konsep *An-nahyu 'anil munkar* yang tepat terhadap pencegahan *Bid'ah* dan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, peneliti, dan

mahasiswa yang tertarik dalam bidang studi agama, teologi, dan studi Islam.

1.5.2 Pedoman bagi pemimpin agama dan ulama: Penelitian ini akan memberikan panduan praktis bagi pemimpin agama dan ulama dalam mengelola perbedaan pandangan dan praktik terkait *An-nahyu 'anil munkar* terhadap *Bid'ah*. Temuan penelitian dapat membantu mereka memperkuat persatuan dan harmoni dalam komunitas Muslim dengan pendekatan yang inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang mendasar.

1.5.3 Peningkatan pemahaman masyarakat Muslim: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat Muslim tentang konsep *An-nahyu 'anil munkar* terhadap *Bid'ah*. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat Muslim dapat mengembangkan sikap saling pengertian dan toleransi terhadap perbedaan dalam praktik keagamaan, yang pada gilirannya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG